



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN**

Nomor : 095/Rev.2/SERT-VLK/III/2022

**TENTANG**

**KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**

**ATAS NAMA PT SUMBER KARINDO SAKTI, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Januari 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh PT Sumber Karindo Sakti sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh Lead Auditor;

2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2022, seluruh verifier yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama PT Sumber Karindo Sakti.

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;

4. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PT SUMBER KARINDO SAKTI, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA.**

**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45155  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)  
Halaman 1-2

**Representative Office :**

Jl. Pinang Merah 1 No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113



- Kesatu : **Melanjutkan** Sertifikat Nomor : 095-ISE-VLK-III/2020 atas nama PT Sumber Karindo Sakti karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2026 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilaian secara berkala setiap 12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat..
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 9 Februari 2022

Meiliana Lakani  
Direktur Utama



**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45155  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)  
Halaman 2-2

**Representative Office :**

Jl. Pinang Merah 1 No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113

## PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

### PT SUMBER KARINDO SAKTI


Jl. Pagurawan KM.11, Desa Penggalangan, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2, 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Kayu Gergajian, 60.000 Ton/Tahun dan 35.000 M<sup>3</sup>/Tahun, Moulding dan Finger Joint Lumber Board IUIPHHK dan IUI Nomor : 8120100960162

Masa Berlaku Sertifikat : 27 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2026

Revisi : 9 Februari 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Meiliana Lakani".

**Meiliana Lakani**  
Direktur Utama



# RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. SUMBER KARINDO SAKTI

---

## 1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01 RT. 014 RW. 005  
Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten  
Cirebon.
- d. Kantor Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT  
03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota  
Bogor – Jawa Barat 16113
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938/021-57902939  
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VLK Industri
- h. Tim Audit : 1. Ajang Munajat (Lead Auditor)  
2. RH. Yudhanegara (Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : 1. Saeful Ichwan Suryawan S.Hut

## (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Sumber Karindo Sakti
- b. Nomor dan Tanggal SK. : IUIPHHK NO: SK.534/Menhut-II/2006  
tanggal 6 Desember 2006 dan IUI no:  
101/09/XI/KP2TPM-SB/2016 tanggal 28  
Nopember 2016 atas nama PT. Sumber  
Karindo Sakti, dan NIB. 8120100960162
- c. Kapasitas Produksi :
- IUI : 35.000 m3/tahun
  - Investasi / IUI : Rp. 12.200.000.000
  - IUIPHHK : 60.000 m3/tahun
- d. Luas dan Lokasi :
- Luas Tanah : 11.557 m2
  - Luas Bangunan :
- e. Luas Ruang Usaha :

- f. Alamat Kantor : Jl. Pagurawan KM.11 Desa  
 Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar  
 Serdang Bedagai - Sumatera Utara.
- g. Nomor Telepon / Faks / E-mail : -
- h. Pengurus
- a. Direksi :
- Direktur Utama : Ir. Sindu Pudyatmoko.
  - Direktur I : Sugeng Santoso
  - Direktur II : Mohammad Ridho Inkandar
  - Direktur III : Sugeng Hariyanto.
- b. Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Abdullah Iskandar
  - Komisaris : Fatmawati Iskandar.

### (3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Penunjukkan Tim Audit	7 Januari 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Sumber Karindo Sakti Susunan Tim Audit : - Ajang Munajat (Lead Auditor) - RH. Yudhanegara (Auditor )
2.	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	10 Januari 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Sumber Karindo Sakti dilakukan pada tanggal 17 s/d 19 Januari 2022
3.	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	10 Januari 2022 Kantor Dinas,	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan). Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, BPHP Wilayah II Medan, Dinas Kehutanan Serdang Bedagai, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Serdang Bedagai
4.	Penyampaian surat pemberitahuan	10 Januari 2022 Kantor Desa	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
 PT. SUMBER KARINDO SAKTI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
 PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa		Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. Sumber Karindo Sakti.
5.	Pertemuan Pembukaan	17 Januari 2022 09:00 - 10:00 Kantor PT. Sumber Karindo Sakti	<p>Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Manajemen Representatife PT. Sumber Karindo Sakti. Dilanjutkan oleh Lead Auditor dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit, yaitu:</p> <p><b>Pihak Tim Audit :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :</li> <li>✓ Maksud dan tujuan kegiatan,</li> <li>✓ Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,</li> <li>✓ Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK yang diterapkan.</li> <li>✓ Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang</li> <li>✓ Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan</li> <li>✓ Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas data-data /dokumen yang diverifikasi.</li> <li>✓ Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)</li> <li>✓ Rencana kegiatan audit VLK</li> </ul>
6.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>17 Januari 2022 10:00 - 12:00 Kantor PT. Sumber Karindo Sakti</p> <p>13:30 - 15:00 Kantor PT. Sumber Karindo Sakti</p> <p>15:00 - 16:00</p>	<p>Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan</p> <p>Verifikasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier</p> <p>Legalitas Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penelusuran Kayu</li> <li>• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>• Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> <li>• Sistem Penelusuran Kayu</li> </ul>

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
 PT. SUMBER KARINDO SAKTI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
 PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		PT. Sumber Karindo Sakti 19:00 – selesai Hotel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>Pembahasan/Evaluasi hasil verifikasi</li> <li>Pengisian LKA ISE-41117 Pemegang IUIPHHK, LKA ISE-41116 Pemegang IUI.</li> </ul>
		18 Januari 2022 09:00 - 12:00 PT. Sumber Karindo Sakti  13:00- 16.00 PT. Sumber Karindo Sakti  19.00 – selesai Hotel	<p>Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1) Sistem Penelusuran Kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> </ul> <p>Verifikasi dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Penelusuran Kayu</li> <li>Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> <li>Pembahasan hasil verifikasi</li> <li>Pengisian LKA ISE-41117 Pemegang IUIPHHK, LKA ISE-41116 Pemegang IUI</li> </ul>
7.	Pertemuan Penutupan	19 Januari 2022  Kantor PT. Sumber Karindo Sakti  09:00 - 12:00  13.30 – 15:00 15;00 – 16:00	<p>Review kelengkapan dokumen</p> <p>Pengisian dokumen Pengisian LKA ISE-41117 Pemegang IUIPHHK, LKA ISE-41116 Pemegang IUI</p> <p>Evaluasi seluruh Prinsip</p> <p>Closing Meeting</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Manajemen Refresentatif (MR) yang dilanjutkan oleh Lead Auditor dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit kepada Auditee PT. Sumber Karindo Sakti</p> <p>Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p><b>Pihak Auditee :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya</li> <li>✓ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK dilingkup PT. Sumber Karindo Sakti</li> </ul>

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<p><b>Pihak Tim Audit :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Sumber Karindo Sakti</li> <li>✓ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT. Sumber Karindo Sakti</li> <li>✓ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan</li> <li>✓ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan</li> </ul>
8.	Pengambilan Keputusan	08 – 02 - 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	<p>Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Sumber Karindo Sakti :</p> <p><u>IUIPHHK (Lampiran 4.2):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifier yang tidak diterapkan sebanyak 23 verifier</li> <li>✓ Verifier yang diterapkan sebanyak 23 verifier</li> </ul> <p><u>IUI (Lampiran 4,3):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifier yang tidak diterapkan sebanyak 20 verifier</li> <li>✓ Verifier yang diterapkan sebanyak 24 verifier</li> </ul> <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : <b>“Memenuhi”</b></p>

**(4) Ringkasan Hasil Penilaian – IUIPHHK (Standar Lampiran 4.2)**

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan		



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karindo Sakti memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 22 Tanggal 14 Juni 1996 yang diterbitkan Notaris Rini Soemintapoera, SH berkedudukan di Jakarta namun pada bulan November 2016 memiliki Akta perubahan Nomor : 14 Tanggal 14 Nopember 2016, diterbitkan oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor : AHU-AH.01.03-01003455 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Ditanda Tangan DR. Freddy Harris, SH, LL. M, ACCS. Diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 18 Nopember 2016
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karindo Sakti telah memiliki dokumen legalitas perdagangan yang sah berdasarkan kepemilikan dokumen SIUP perubahan Nomor: 3077/01/PB/III/KP2TPM-SB/2016 tanggal 28 Nopember 2016 atas SIUP nomor 211/01/PM/III/KP2TPM-SB/2013 Tanggal 18 Maret 2013.  Auditee juga memiliki SIUP yang diterbitkan di Jakarta nomor 1525/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017, tanggal tanggal 06 September 2017, Dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perubahan Nomor: 02.22.1.16.0022 tanggal 28 Maret 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 telah di miliki oleh PT. Sumber Karindo Sakti, kegiatan usaha pokok adalah Industri Penggergajian Kayu, Industri Pengawetan Kayu, Perdagangan eceran Bahan Kimia.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Sumber Karindo Sakti telah melakukan Pendaftaran Perusahaan melalui Online Single Submission (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2018 sehingga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120100960162.</p> <p>Informasi terkait dengand Dokumen TDP yang dimiliki auditee telah menunjukkan kesesuaian persyaratan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendafrtan Perusahaan, pada pasal 9 ayat (14) bahwa TDP berlaku untuk jangka waktu lima tahun</p>
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	<p>Dokumen NPWP. yang dimiliki oleh PT. Sumber Karindo Sakti Nomor : 01.760.392.9-114.001 (Cabang) dan Nomor: 01.760.392.9-013.000 untuk Pusat, dan telah sesuai dengan yang terdapat pada dokumen NIB dan TDP</p>
(e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	<p>Auditee telah memiliki dokumen UKL UPL 2019 yang merupakan Hasil Revisi termasuk telah dimilinya Rekomendasi UKL/UPL 2019. Laporan UKL-UPL telah dimiliki oleh PT. Sumber Karindo Sakti yaitu laporan Semester I tahun 2021 dan Laporan Semester 2 Tahun 2021, dengan penjelasan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semester I tahun 2021 dengan nomor tanda terima No.001/SKS/TT/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh penerima Desi Apriyanti dan Cap Stempel Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Serdang Bedagai.</li> <li>2. Semester 2 Desember 2021, dengan nomor tanda terima No.002/SKS/TT /XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh penerima Desi Apriyanti dan Cap Stempel Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Serdang Bedagai..</li> </ol>
(f). IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti telah memenuhi kewajiban persyaratan terkait dengan dokumen IUIPHHK Nomor: SK.534/Menhut-II/2006 tanggal 6 Desember 2006, yang dikeluarkan Menteri Kehutanan TTD H. M. S. Kaban Jakarta pada tanggal 6 Desember 2006, dengan Jenis Industri :</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Penggajian Kayu. Auditee telah memiliki dokumen IUIPHHK yang terdaftar melalui OSS dan berlaku efektif dengan NIB 81220100960162. Tanggal terbit 8 Maret 2021
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan Dokumen yang dimiliki PT. Sumber Karindo Sakti Rencana Pemenuhan bahan baku tahun berjalan telah di laporkan pada tanggal 18 Januari 2021 nomor 0000667162 dengan rencana IPHH produksi kayu gergajian sebesar 29.547,387 meter kubik atau 49.25 % kapasitas izin. Sedangkan untuk Tanada Terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2022, telah diterima dengan Nomor : 0000897384 Tanggal : 10 Januari 2022
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karindo Sakti memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Nomor : 020700575-P Tanggal 27 Desember 2016 Selain telah melaksanakan Pendaftaran Perusahaan melalui Online Single Submission (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2018 sehingga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120100960162. Dokumen NIB merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabebaran
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh pasokan bahan baku yang diterima oleh PT. Sumber Karindo Sakti disuplai oleh pemasok dari Sumatera Utara, dengan dokumen SKSHHKB dan Nota angkutan/DKP yaitu bahan baku berupa kayu bulat, seluruh pemasok telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai. Penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat bukti Pembayaran berupa Kwitansi

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti, secara keseluruhan dalam penerimaan bahan baku pada periode Januari 2021 – Desember 2021 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH dan Nota.</p> <p>Uji petik dilakukan terhadap kayu olahan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH, sedangkan uji petik terhadap kayu bulat tidak bisa dilakukan karena pada saat audit dilakukan tidak ada stok</p> <p>PT. Sumber Karindo Sakti memiliki Ganis dengan Tanda Bukti berupa Kartu dan SK masih Berlaku dan tsesuai dengan Lokasi Penempatannya.</p> <p>PT. Sumber Karindo Sakti tidak menggunakan bahan baku hasil lelang, sehingga tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.</p>
(c). Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti, secara keseluruhan dalam penerimaan bahan baku pada periode Pebruari 2020 – Januari 2021 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH dan Nota.</p> <p>Uji petik dilakukan terhadap kayu olahan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH, sedangkan uji petik terhadap kayu bulat dilakukan terhadap kayu jenis Karet. Dan hasilnya telah sesuai antara dokumen dan Fisik, terutama dalam hal Jenis sedangkan dalam ukuran ada perbedaan tetapi masih dalam batas toleransi.</p> <p>PT. Sumber Karindo Sakti memiliki Ganis dengan Tanda Bukti berupa Kartu dan SK masih Berlaku dan tsesuai dengan Lokasi Penempatannya.</p> <p>PT. Sumber Karindo Sakti tidak menggunakan bahan baku hasil lelang, sehingga tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(d). Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak menggunakan bahan baku dari bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
(e) Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak menggunakan bahan baku limbah Industri
(f) Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<b>Memenuhi</b>	Bahan baku yang diterima oleh PT. Sumber Karindo Sakti menggunakan dokumen Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.. Dan SAKR Merujuk pada Peraturan Menteri LHK no. 08 Tahun 2021 Pasal 286 ayat 1; Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(b) Persetujuan Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(c) Laporan Realisasi Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(d) Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(g) Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir		
i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
j. DKP Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karindo Sakti dapat menunjukan bentuk Catatan/Tally sheet untuk pelaksanaan produksinya mulai dari Penerimaan bahan baku, Pemakaian Bahan Baku dan Hasil Produksi dan yang terakhir data penjualan ditulis dalam buku catatan / File tersendiri, dengan adanya Tally sheet dapat menjelaskan asal usul bahan baku.
b) Laporan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	<p>Seluruh laporan produksi PT. Sumber Karindo Sakti telah dibuat sesuai dengan hasil dan pemakaian bahan baku. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan LMKB dan LMKO dalam periode yang sama.</p> <p>Hasil Produksi Bahan Baku Kayu Bulat dengan Hasil Produksi Kayu Gergajian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Baku Gergajian :1.518,27 M<sup>3</sup></li> <li>- Hasil Produksi : 963,0475 m<sup>3</sup>,</li> </ul> <p>Menghasilkan rata – rata rendemen adalah 63,43 %.</p> <p>Produksi yang dihasilkan PT. Sumber Karindo Sakti adalah kayu gergajian sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Terdapat hubungan yang logis antara input – output serta rendemen</p>
c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>Memenuhi</b>	Kapasitas izin produksi yang diberikan kepada Auditee yang tercantum dalam IUIPHHK (Sawn Timber) adalah 60.000 M3/ Tahun dengan realisasi hasil produksi 963,0475 M3 atau pencapaian 1.61 %.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Sehingga produksi dalam periode tersebut sesuai hasil verifikasi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan, serta jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri
d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Hasil Wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang
e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>Memenuhi</b>	<p>Semua catatan/Laporan mutasi penggunaan bahan baku dan mutasi laporan hasil produksi yang diimplementasikan dalam LMKB (kayu Bulat) dan LMKO (Kayu Gergajian) periode Januari 2021 Desember 2021 dan seluruh laporan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Dari LMK tersebut dapat ditarik kesimpulan, selama periode tersebut adalah:</p> <p>Kayu Bulat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stok awal 0 penambahan 1.518,27 M<sup>3</sup> diolah 1.518,27 M3 dan Stok akhir adalah 0</li> </ul> <p>Kayu Gergajian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stok awal : 590.785 pcs – Vol : 7.247,7645 M3</li> <li>- Hasil Produksi : 2.818.579 Pcs – Vol : 963,0475 M3</li> <li>- Pembelian : 1.466.013 Pcs – Vol : 8.835,2109 M3</li> <li>- Diolah : 1.644.860 Pcs – Vol : 10.343,2537 M3</li> <li>- Dijual : 388.121 Pcs – Vol : 253,6786 M3</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stok akhir adalah : 2.842.396 Pcs – Vpl : 6.449,0906 M3</li> </ul>
2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga), Jika Melalui Penyedia Jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP.	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
c Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
K3.1. Perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	<p>Pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, PT. Sumber Karindo Sakti telah melakukan penjualan dengan tujuan domestic/lokal produk hasil kayu olahan berupa kayu gergajian dalam bentuk produk RST (Raw Sawn Timber) jenis kayu karet dengan menerbitkan dokumen penjualan sebanyak 15 (limabelas) set dokumen, dengan total penjualan adalah 388.121 keping setara dengan volume 253,6786 m3.</p> <p>Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang dibubuhkan Tanda V – Legal. Nota Angkutan (dokumen sesuai format yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021). Penerbit Nota Angkutan bersertifikat GANIS PHPL PKG-R an. Toroziduhu Zebua, no. register 00505-02/PKG-R/II/2020 (sertifikat berlaku s/d tanggal 30 September 2023).
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, sebagai bahan baku untuk Industri Lanjutan. Dan dijual hanya untuk lokal
(b) Dokumen Ekspor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, sebagai bahan baku untuk Industri Lanjutan. Dan dijual hanya untuk lokal
(c) Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, sebagai bahan baku untuk Industri Lanjutan. Dan dijual hanya untuk lokal
(d) Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, sebagai bahan baku untuk Industri Lanjutan. Dan dijual hanya untuk lokal
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti untuk hasil produksi dari Industri Primer berupa Kayu Gergajian, sebagai bahan baku untuk Industri Lanjutan. Dan dijual hanya untuk lokal
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karindo Sakti telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Nota angkutan untuk penjualan lokal.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 , Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, yaitu dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapya terbaca dengan mudah. PT. Sumber Karindo Sakti dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan</p>
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
(a) Pedoman / Prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Standar Operasional Prosedur K3.</p> <p>Perusahaan juga telah menunjuk Personil Penanggungjawab K3 berdasarkan Surat penunjukan dari Manager HRD &amp; GA PT. Sumber Karindo Sakti, Nomor: 02.078/SP/SKS/MGR/I/22, tanggal 05 Januari 2022. Selain itu PT. Sumber Karindo Sakti telah membentuk Struktur Team Panitia Pembina Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (P2K3) untuk periode tahun 2022 yang ditandatangani oleh Manager HRD &amp; GA pada tanggal 05 Januari 2022.</p>
(b) Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti menerapkan implementasi terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai prosedur, dan telah memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman.</p> <p>Seluruh peralatan K3 yang telah disusun, berfungsi dengan baik dan ditempatkan pada titik strategis yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil manakala terjadi suatu kasus.</p> <p>Peralatan APAR yang dimiliki perusahaan telah dipasang pada titik yang dinilai beresiko, berfungsi dengan baik dan belum kedaluarsa.</p> <p>Jalur evakuasi telah terpasang pada tempat atau titik yang mudah dibaca dan terlihat jelas, serta</p>



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terdapat titik kumpul sebanyak 2 titik yang berada di luar bangunan .</p> <p>Dari seluruh data dan kelengkapan saranan K3 sudah cukup memadai dan sesuai dengan besaran luasan industri, pihak perusahaan sangat memperhatikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja</p>
(c) Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti telah memiliki dan setiap bulannya telah membuat catatan kecelakaan kerja.</p> <p>Selama periode periode audit bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, PT. Sumber Karindo Sakti telah membuat Catatan Kecelakaan Kerja dan terjadi Kecelakaan Kerja sebanyak 19 (Sembilan belas) kali.</p> <p>Dokumen catatan kecelakaan kerja dibuat dan mencantumkan tanggal terjadi kecelakaan kerja, nama karyawan, bagian/pekerjaan, bagian yang terluka/cedera, kategori penyakit dan upaya penanggulangan dan uraian tentang terjadinya kecelakaan kerja.</p> <p>Pekerja PT. Sumber Karindo Sakti telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, biaya dicover oleh BPJS</p>
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti memiliki Serikat Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Dewan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Tebing Tinggi Nomor. KEP-10/ORG/DPC.K-SPSI-TT/IV/2019 tentang Pengesahan/penguatan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja (PUK) SP. Kahut PT. Sumber Karindo Sakti masa bakti 2019 – 2022, ditetapkan pada tanggal 01 April 2019.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan ((Ilham Dalmonthe, Railin dan Rudianto) diperoleh informasi bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan atau</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		ikut terlibat dalam kegiatan berserikat selama tidak mengganggu kegiatan operasional pabrik
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karinda Sakti telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dimana di dalamnya di sebutkan hak dan tanggung jawab baik untuk karyawan maupun pengusaha. Peraturan ini terdiri dari 7 Bab 24 Pasal, dibuat dan ditanda-tangani oleh Pimpinan PT. Sumber Karindo Sakti dan masa berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2023.</p> <p>Peraturan Perusahaan telah memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Deli Serdang No. 18.17/560/444/2021 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang telah di tandatangi oleh Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Drs. H. Nasrul Aziz Siregar Pembina Utama Muda NIP. 196805191989031004, pada tanggal 16 Juni 2021</p>
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	<p>Hasil verifikasi terkait pekerja yang masih dibawah umur, diperoleh bukti bahwa berdasarkan Daftar Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti bulan Januari 2022 dan hasil wawancara dengan staff karyawan (Ilham Dalmonthe, Railin dan Rudianto) dijelaskan, bahwa PT. Sumber Karindo Sakti saat ini mempunyai karyawan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pekerja yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki : 235 (dua ratus tiga puluh lima)</li> <li>- Perempuan : 53 (lima puluh tiga)</li> </ul> <p>Dari total pekerja yang 288 pekerja, tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda bernama Rulli</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Khairul Ikhsan pekerja di bagian Cross Cut, tanggal kelahiran 19 Agustus 2003 atau berusia 18 tahun 5 bulan dan NIK. 1218161908030001 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karyawan yang bersangkutan

**(5) Ringkasan Hasil Penilaian – IUI (Standar Lampiran 4.3)**

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karindo Sakti memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 22 Tanggal 14 Juni 1996 yang diterbitkan Notaris Rini Soemintapoera, SH berkedudukan di Jakarta namun pada bulan November 2016 memiliki Akta perubahan Nomor : 14 Tanggal 14 Nopember 2016, diterbitkan oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H. berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor : AHU-AH.01.03-01003455 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Ditanda Tangan DR. Freddy Harris, SH, LL. M, ACCS. Diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 18 Nopember 2016.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.</p> <p>UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan AKTA, Verifier ini tidak diperiksa.</p>
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti telah memiliki dokumen legalitas perdagangan yang sah berdasarkan kepemilikan dokumen SIUP perubahan Nomor: 3077/01/PB/III/KP2TPM-SB/2016 tanggal 28 Nopember 2016 atas SIUP nomor 211/01/PM/III/KP2TPM-SB/2013 Tanggal 18 Maret 2013.</p> <p>Auditee juga memiliki SIUP yang diterbitkan di Jakarta nomor 1525/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017, tanggal tanggal 06 September 2017, Dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	<p>Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perubahan Nomor: 02.22.1.16.0022 tanggal 28 Maret 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 telah di miliki oleh PT. Sumber Karindo Sakti, kegiatan usaha pokok adalah Industri Penggajian Kayu, Industri Pengawetan Kayu, Perdagangan eceran Bahan Kimia.</p> <p>PT. Sumber Karindo Sakti telah melakukan Pendaftaran Perusahaan melalui Online Single Submission (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2018 sehingga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120100960162.</p> <p>Informasi terkait dengand Dokumen TDP yang dimiliki auditee telah menunjukkan kesesuaian persyaratan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendafrtran Perusahaan, pada pasal 9 ayat (14) bahwa TDP berlaku untuk jangka waktu lima tahun.</p>
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	<p>Dokumen NPWP. yang dimiliki oleh PT. Sumber Karindo Sakti Nomor : 01.760.392.9-114.001</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(Cabang) dan Nomor: 01.760.392.9-013.000 untuk Pusat, dan telah sesuai dengan yang terdapat pada dokumen NIB dan TDP
(e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	Laporan UKL-UPL telah dimiliki oleh PT. Sumber Karindo Sakti yaitu laporan Semester I tahun 2021 dan Laporan Semester 2 Tahun 2021. Semester I tahun 2021 dengan nomor tanda terima No.001/SKS/TT/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh penerima Desi Apriyanti dan Cap Stempel Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Serdang Bedagai. Semester 2 Desember 2021, dengan nomor tanda terima No.002/SKS/TT /XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh penerima Desi Apriyanti dan Cap Stempel Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Serdang Bedagai..
(f). IUI dan klasifikasi usaha industri	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karindo Sakti telah memenuhi kewajiban persyaratan terkait dengan dokumen IUI PT. Sumber Karindo Sakti Nomor: 101/09/XI/KP2TPM-SB/2016, dengan Bidang Usaha : sesuai dengan IUI, yaitu pembuatan Moulding dan FJLB. Dokumen IUI telah terdapat secara OSS dengan NIB 8120100960162 dan berlaku efektif Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 14 April 2021
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karindo Sakti memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Nomor : 020700575-P Tanggal 27 Desember 2016 Selain telah melaksanakan Pendaftaran Perusahaan melalui Online Single Submission (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2018 sehingga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120100960162. Dokumen NIB merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok <b>Jika berkelompok</b>	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti adalah Industri Tunggal bukan Kelompok



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	<p>Seluruh pasokan bahan baku yang diterima oleh PT. Sumber Karindo Sakti disuplai oleh pemasok dari sekitar Sumatera Utara, dengan dokumen SKSHH dan Nota angkutan yaitu bahan baku berupa Kayu Gergajian, seluruh pemasok telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai.</p> <p>Penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat bukti Pembayaran berupa Kwitansi.</p>
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah).	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti, secara keseluruhan dalam penerimaan bahan baku berupa kayu Kayu Olahan (Gergajian) pada periode Januari 2021 - Desember 2021 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH dan Nota.</p> <p>Uji petik dilakukan terhadap kayu olahan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH, Dan hasilnya telah sesuai antara dokumen dan Fisik, terutama dalam hal Jenis sedangkan dalam ukuran ada perbedaan tetapi masih dalam batas toleransi.</p> <p>PT. Sumber Karindo Sakti tidak menggunakan bahan baku hasil lelang, sehingga tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang</p>
(c). Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran.	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti, tidak menggunakan bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(d). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak menggunakan bahan baku dari Limbah Industri.
(e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi penilikan kesatu Bahan baku yang diterima oleh PT. Sumber Karindo Sakti berasal dari beberapa Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Dan masih berlaku serta pemasok yang menggunakan Nota Angkutan serta Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(b) Persetujuan Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(c) Laporan Realisasi Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(d) Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
(g) Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
h, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
k. DKP Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembelian bahan baku impor
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a, Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karindo Sakti dapat menunjukan bentuk Catatan/Tally sheet untuk pelaksanaan produksinya mulai dari Penerimaan bahan baku, Pemakaian Bahan Baku dan Hasil Produksi dan yang terakhir data penjualan ditulis dalam buku catatan / File

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tersendiri, sehingga dapat menjelaskan asal usul bahan baku. Selama periode Januari – Desember 2021, PT. Sumber Karindo Sakti telah menggunakan bahan baku untuk produksi dengan jenis kayu olahan Pinus sebanyak 1.644.860 batang dengan volume 10.343,2537 m <sup>3</sup> . Seluruh pemakaian bahan baku untuk produksi telah dilengkapi dengan tally sheet penggunaan bahan baku
b) Laporan produksi hasil Olahan	<b>Memenuhi</b>	<p>Seluruh laporan produksi PT. Sumber Karindo Sakti telah dibuat sesuai dengan hasil dan pemakaian bahan baku. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan LMKO dalam periode yang sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan baku yang dipakai adalah : <b>10.343,2537 M<sup>3</sup></b></li> <li>- Hasil Produksi : <b>8.284,0044 M<sup>3</sup></b></li> </ul> <p>Dengan demikian Rendemen yang dihasilkan dari kayu bulat adalah: 75 %</p> <p>Produksi yang dihasilkan PT. Sumber Karindo Sakti adalah kayu Kayu Papan Sambung (Finger Joint) sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha Izin Usaha Industri (IUI). Terdapat hubungan yang logis antara input – output serta rendemen</p>
c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>Memenuhi</b>	<p>Kapasitas izin produksi yang diberikan kepada Auditee yang tercantum dalam IUI (Finger Joint) adalah 35.000 M<sup>3</sup>/Tahun dengan realisasi hasil produksi 8.284,0044 M<sup>3</sup> (23,66 %).</p> <p>Sehingga produksi dalam periode tersebut sesuai hasil verifikasi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan, serta jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri</p>
d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Hasil Wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang
e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>Memenuhi</b>	Semua catatan/Laporan mutasi penggunaan bahan baku dan mutasi laporan hasil produksi yang diimplementasikan dalam LMKO (Kayu Gergajian) dan LMK (Papan Sambung - Finger Joint) periode Januari 2021 – Desember 2021 dan seluruh laporan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga), Jika Melalui Penyedia Jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP.	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
c Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen bahwa PT. Sumber Karindo Sakti dalam Prose pengelolaan produk tidak menggunakan jasa dengan pihak lain.
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, PT. Sumber Karindo Sakti telah melakukan penjualan dengan tujuan domestik/lokal produk hasil kayu olahan berupa produk S4S (slice 4 Sides) dan FJLB (Finger Joint Laminated Board) yang menggunakan bahan baku kayu jenis Pinus dan Karet dengan menerbitkan dokumen penjualan sebanyak <b>26</b>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(duapuluh enam) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak <b>779,9230</b> m3, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S4S : 18 set dok 1.573.266 keping = 764,8200 m3</li> <li>- FJLB : 8 set dok 256 bundel = 15,1030 m3</li> </ul> <p>Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang dibubuhkan Tanda V – Legal.</p> <p>Nota Angkutan (dokumen sesuai format yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021).</p> <p>Penerbit Nota Angkutan bersertifikat GANIS PHPL PKG-R an. Toroziduhu Zebua, no. register 00505-02/PKG-R/II/2020 (sertifikat berlaku s/d tanggal 30 September 2023).</p>
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>Memenuhi</b>	<p>Pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, PT. Sumber Karindo Sakti telah melakukan penjualan kayu olahan untuk ekspor berupa produk S4S (slice 4 Sides) dan FJLB (Finger Joint Laminated Board) yang menggunakan bahan baku kayu jenis Pinus dan Karet dengan menerbitkan dokumen penjualan sebanyak <b>263</b> (dua ratus enam puluh tiga) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak <b>8.098,9295</b> m3, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk S4S : 12 set dokumen 18.564 lembar = 53,4031 m3</li> <li>- Produk FJLB : 251 set dokumen 170.117 bundel = 8.045,5264 m3</li> </ul> <p>Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk tujuan ekspor telah didukung dengan dokumen ekspor yang sah berupa V-Legal, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing list (PL) , Bill of Lading (BL), Invoice dan Laporan</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Surveyor (LS) untuk jenis produk Rubberwood Solid S4S KD . Hasil verifikasi berdasarkan data pada dokumen LMHHOK pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 dapat disimpulkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Sumber Karindo Sakti
(b) Dokumen Ekspor	<b>Memenuhi</b>	<p>Pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, PT. Sumber Karindo Sakti telah melakukan ekspor kayu olahan berupa produk S4S (slice 4 Sides) dan FJLB (Finger Joint Laminated Board) yang menggunakan bahan baku kayu jenis Pinus dan Karet dengan menerbitkan dokumen penjualan sebanyak <b>263</b> (dua ratus enam puluh tiga) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak <b>8.098,9295</b> m3</p> <p>Hasil verifikasi terhadap hasil uji petik sampel dokumen PEB yang dimiliki oleh PT. Sumber Karindo Sakti dapat dibuktikan, bahwa data-data yang tercantum dalam dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan data pada dokumen ekspor lain yang menyertai yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), dokumen V Legal dan Laporan Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk tertentu seperti produk Rubberwood Solid S4S KD.</p> <p>Untuk produk tertentu seperti produk Rubberwood Solid S4S KD, terdapat Laporan Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) sebanyak 12 set dokumen, dengan total penjualan produk sebanyak 18.564 lembar atau setara dengan 53,4031 m3.</p>
(c) Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	<b>Not Applicable</b>	Selama Periode Audit PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembatalan ekspor
(d) Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti telah melakukan ekspor kayu olahan berupa produk S4S (slice 4 Sides) dan FJLB (Finger Joint Laminated Board) yang menggunakan bahan baku kayu jenis Pinus dan Karet dengan menerbitkan dokumen penjualan sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak 8.098,9295 m3.</p> <p>Pada periode audit terdapat produk yang terkena bea keluar, yaitu: produk Rubberwood Solid S4S KD. LP Antara 1000 MM2 – 4000 MM2 dan yang terkena</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		bea keluar adalah HS4407.29.96, seluruhnya berjumlah 12 set dokumen ekspor dengan total penjualan produk sebanyak 18.564 lembar atau setara dengan 53,4031 m3
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	Hasil Produksi PT. Sumber Karindo Sakti tidak ada pembatasan dalam eksportnya
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan di ekspor dan dibubuhkan juga pada dokumen Nota angkutan untuk penjualan lokal.</p> <p>Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 , Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, yaitu dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapya terbaca dengan mudah.</p> <p>PT. Sumber Karindo Sakti dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan</p>
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
(a) Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti menerapkan implementasi terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai prosedur, dan telah memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman.</p> <p>Seluruh peralatan K3 yang telah disusun, berfungsi dengan baik dan ditempatkan pada titik strategis yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil manakala terjadi suatu kasus.</p> <p>Peralatan APAR yang dimiliki perusahaan telah dipasang pada titik yang dinilai beresiko, berfungsi dengan baik dan belum kedaluarsa.</p>



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jalur evakuasi telah terpasang pada tempat atau titik yang mudah dibaca dan terlihat jelas, serta terdapat titik kumpul sebanyak 2 titik yang berada di luar bangunan .</p> <p>Dari seluruh data dan kelengkapan sarana K3 sudah cukup memadai dan sesuai dengan besaran luasan industry, pihak perusahaan sangat memperhatikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja</p>
(b) Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti telah memiliki dan setiap bulannya telah membuat catatan kecelakaan kerja. Selama periode periode audit bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, PT. Sumber Karindo Sakti telah membuat Catatan Kecelakaan Kerja dan terjadi Kecelakaan Kerja sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.</p> <p>Dokumen catatan kecelakaan kerja dibuat dan mencantumkan nama karyawan, bagian/pekerjaan, tanggal kejadian, jam terjadi kecelakaan, bagian yang terluka, kategori penyakit dan upaya penanggulangan dan uraian tentang terjadinya kecelakaan kerja.</p> <p>Pekerja PT. Sumber Karindo Sakti telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, biaya dicover oleh BPJS</p>
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Sumber Karindo Sakti memiliki Serikat Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Dewan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Tebing Tinggi Nomor. KEP-10/ORG/DPC.K-SPSI-TT/IV/2019 tentang Pengesahan/penguatan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja (PUK) SP. Kahut PT. Sumber Karindo Sakti masa bakti 2019 – 2022, ditetapkan pada tanggal 01 April 2019.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan ((Ilham Dalmonthe, Railin dan Rudianto) diperoleh informasi bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan atau ikut terlibat dalam kegiatan berserikat selama tidak mengganggu kegiatan operasional pabrik</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	<b>Memenuhi</b>	PT. Sumber Karinda Sakti telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dimana di dalamnya di sebutkan hak dan tanggung jawab baik untuk karyawan maupun pengusaha. Peraturan ini terdiri dari 7 Bab 24 Pasal dan dibuat dan ditanda-tangani Pimpinan PT. Sumber Karindo Sakti dan masa berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2023
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan Daftar Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti bulan Januari 2022 dan hasil wawancara dengan staff karyawan (Ilham Dalmonthe, Railin dan Rudianto) dijelaskan bahwa PT. Sumber Karindo Sakti saat ini mempunyai karyawan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pekerja yang terdiri dari : - Laki-laki : 235 (dua ratus tiga puluh lima) - Perempuan : 53 (lima puluh tiga) Dari total pekerja yang <b>288</b> pekerja, tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda bernama Rulli Khairul Ikhsan pekerja di bagian Cross Cut, tanggal kelahiran 19 Agustus 2003 atau <b>berusia 18 tahun 5 bulan</b> dan <b>NIK. 1218161908030001</b> sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karyawan yang bersangkutan Selain itu, PT. Sumber Karindo Sakti menerbitkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Mudji Santoso selaku Manager HRD & GA, bahwa perusahaan tidak menerima atau mempekerjakan pekerja laki-laki maupun perempuan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun